




PENETAPAN

Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan, S.M.A. (Sekolah Menengah Atas), Pekerjaan Penjual Kosmetik, Alamat tempat tinggal Jalan Kapten H. Lanca Nomor. 21, RT.001, RW. 003, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Ichsanullah, SH, pekerjaan Advokad/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare No. Reg. 107/P/SKH/XI1/2017/PA.Pare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, Umur, 27 Tahun, Agama, Islam, Pendidikan, S.M.K. (Sekolah Menengah Kejuruan) Pekerjaan Kanvas Kosmetik, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Pating Aloang, RT. 001. RW. 001, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari bekas perkara.

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Register Perkara Nomor

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.0415/Pdt.G/2017/PA.Pare.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0415/Pdt.G/2017/PA. Pare, tanggal 15 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan Pada Sabtu, Tanggal 07 April 2012, bertepatan 15 Jumadil Awal 1433 H. yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0118 / 09 / IV / 2012 Tertanggal 09 April 2012. Yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad Nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Nenek selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat, selama 5 Tahun, lamanya, membentuk keluarga yang rukun dan damai.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung bernama Jihan Putri Fauzyah Binti Syahril, lahir di Parepare Tanggal 01 bulan Maret 2013, sekarang sudah berumur 4 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, mulai terjadi sejak bulan Maret 2014, sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, intinya di sebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama 1 tahun membina rumah tangga biaya kebutuhan rumah tangga di bagi 1/2 (Seperdua) dikeluarkan untuk Penggugat dan 1/2 (seperdua), dikeluarkan untuk Tergugat, untuk kebutuhan hidup Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat (Patungan).

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.0415/Pdt.G/2017/PA.Pare.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Tergugat memberikan biaya Hidup kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat jika Penggugat meminta kepada Tergugat, jika Penggugat tidak meminta biaya hidup kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat tidak akan memberikan biaya hidup kebutuhan sehari hari kepada Penggugat.

c. Bahwa Tergugat selama hidup dan bertempat tinggal bersama Tergugat, tidak pernah memberikan Penghasilan dari jualan kosmetik setiap bulannya.

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, terjadi lagi pada bulan Agustus 2015 di mana Penggugat meminta uang belanja kebutuhan hidup sehari hari, kepada Tergugat, namun Tergugat memberikan dengan merinci Pengeluaran 1/2 (seperdua) untuk Penggugat dan 1/2 (Seperdua), untuk Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak di jamin kebutuhan biaya hidup sehari hari, seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya kebutuhan hidup sehari hari, kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak di perhatikan lagi sebagai seorang istri mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat hanya diam dan pasrah, sehingga Penggugat Merasa sudah tidak perhatikan sebagai seorang istri.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus 2017, disebabkan Tergugat, mempunyai teman wanita lain, Penggugat tidak mengetahui namanya, sehingga Penggugat kurang diperhatikan selayak sebagai seorang istri dan selanjutnya Tergugat telah berjanji kepada penggugat bahwa tidak akan mengulangi kesalahannya, dan pada saat itu terjadi kesepakatan terhadap tergugat dan penggugat bahwa tidak akan mengulangi hal tersebut.

7. Bahwa selama Penggugat dengan tergugat menjalani kesepakatan tersebut diatas, Tergugat hanya mampu menjalani kesepakatan

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.0415/Pdt.G/2017/PA.Pare.



selama dua bulan lamanya, akan tetapi tergugat melanggar kesepakatan tersebut, oleh karena Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah sikap, akan tetapi Tergugat tidak berubah sikap, sehingga pada bulan Oktober 2017 penggugat mengusir tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan lamanya, sehingga Penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang Istri, dan Penggugat menderita lahir dan bathin.

8. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian rmah tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan dipersatukan lagi seperti semula.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra tergugat, TERGUGAT, Terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare, untuk menyampaikan dan mengirimkan Salinan Putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Soreang Kota Parepare, tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan untuk di catat dan Daftar dalam yang telah di sediakan.

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.0415/Pdt.G/2017/PA.Pare.



Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2018 sebelum pembacaan gugatan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Pare secara lisan dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati .  
Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sebelum gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat memasuki tahap pemeriksaan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara cerai gugat Nomor 0415/Pdt.g/2017/PA.Pare dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat dan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, sedangkan proses perkaranya belum sampai pada tahap pemeriksaan, yang berarti permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya.

9

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**


1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0415/Pdt.G/2017/PA.Pare.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



3.

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini pada rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh Mudhirah, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, didampingi oleh A. Napi, S.Ag pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. Hakim

**Satriani Hasyim, S.H.I.**



Panitera Pengganti

**A. Napi, S. Ag**

Anggota,

**Salmirati, S.H., M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya ATK	Rp 50.000.00
- Biaya Panggilan	Rp 400.000.00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp 5.000.00
- Biaya Meterai	Rp 6.000.00

Jumlah Rp 491.000,00  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

\*